

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan, hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan mengenai keberadaan bukti elektronik belum diatur dalam KUHAP. Ketika bukti elektronik dihadirkan dalam persidangan, hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara diharapkan mampu melakukan interpretasi hukum mengenai bukti elektronik dengan melakukan penemuan hukum. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, hakim mengakui bukti elektronik sebagai barang bukti yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan keberadaan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
2. Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Dalam kasus yang diteliti penulis, bukti elektronik diinterpretasikan sebagai barang bukti. Untuk menilai keabsahan dari alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut. Agar bukti elektronik memiliki nilai pembuktian yang sempurna juga harus didukung dengan keterangan saksi yang mendukung.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan belum adanya undang-undang yang mengatur bukti elektronik pada hukum pidana Indonesia, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa penuntut umum dan polisi memiliki kemampuan, keberanian untuk melakukan penemuan hukum agar bukti elektronik dapat menjadi barang bukti atau alat bukti demi mengisi kekosongan hukum mengenai keberadaan bukti elektronik.
2. Berkenaan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kekuatan bukti elektronik, penulis menyarankan agar hakim selaku aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dapat melakukan penemuan hukum secara adil dan obyektif mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Penulis juga menyarankan agar RUU KUHAP yang telah memuat ketentuan bukti elektronik segera disahkan untuk mengakui keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap Yahya, M, 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- Mertokusumo Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi Arief, Barda, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Poernomo, Bambang, 1988. *Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Prakoso, Djoko, 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Sasangka Hari, Rosita Lily, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Suhariyanto, Budi, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnain, 2013. *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press.
- Wisnubroto Al, Widiartana, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Website

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/elektronik>

<http://id.wikipedia.org/wiki/elektronik>

<http://jod-fisipunbara.blogspot.com/2012/06/informasi-elektronik-sebagai-bukti.html>

<http://wwwqolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-ketertiban-umum.html>

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html>

<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-pembuktian-dalam-hukum.html>

<http://eprints.undip.ac.id/8606/>,

<http://mosesmelano.blogspot.com/2014/01/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti.htm>

<http://akubukanmanusiapurba.blogspot.com/2012/04/alat-bukti-surat-petunjuk-dan.html>,

<http://ridwansh.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-alat-bukti/>

<http://rifq1.wordpress.com/2008/04/21/alat-bukti-elektronik-catatan-singkat-mengenai-keberadaannya/>,

<http://s1ilmuperpustakaan.files.wordpress.com/2008/09/dokumen-elektro.ppt>,

<http://sesukakita.wordpress.com/2011/11/09/penemuan-hukum-oleh-hakim/>

<http://fairuzelsaid.wordpress.com>,

### **Artikel Yang Dipublikasikan**

Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana, Yudhistira, I Dewa Nyoman Sekar, Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana, Liga Sabina Luntungan.

Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Johan Wahyudi, Universitas Airlangga Surabaya.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Kepabeian

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

RUU Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana draft Bulan Desember Tahun 2012